



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Bekasi Timur 17113 02122102950

dpmptsp.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

No. SK : 000.8.3.2/Kep.65/DPMPTSP/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kop Badan Hukum/Yayasan;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik/Pemohon;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Akta Badan Hukum/Yayasan dan SK Kemenkumham, Bagi yang berbadan hukum;
5. Bukti kepemilikan Tanah atau Hak Guna Pakai, Sewa atau Pinjam Pakai minimal 3 Tahun;
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
7. Daftar Peserta Didik (Jika Sudah Ada);
8. Memiliki Jaminan Deposito/Tabungan (TK: Rp.10.000.000 SD: Rp.30.000.000 SMP: Rp.50.000.000);
9. Surat Pernyataan Kesanggupan (Materai 10000);
10. Surat Pernyataan Mutlak (Materai 10000);
11. Denah Lokasi dan Foto Gedung;
12. Rekomendasi Teknis Dinas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Bekasi Timur 17113 02122102950

dpmpstp.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



1. a. Pemohon melakukan pendaftaran dan mengupload dokumen permohonan secara online melalui aplikasi SILAT;
2. b. Aplikasi SILAT menyajikan data dan dokumen dari Pemohon;
3. c. Petugas BackOffice menerima data dan dokumen dari pemohon melalui aplikasi SILAT serta memeriksa kelengkapannya. Petugas BackOffice melakukan verifikasi, kemudian meneruskan ke OPD Teknis melalui Aplikasi SILAT;
4. d. OPD Teknis menerima data dan dokumen pemohon melalui aplikasi SILAT. OPD Teknis melakukan verifikasi, kemudian melakukan persetujuan dengan menerbitkan rekomendasi teknis;
5. e. Petugas BackOffice menerima rekomendasi dari OPD Teknis dan melakukan verifikasi melalui aplikasi SILAT, kemudian diteruskan kepada Ka DPMPTSP. Ka DPMPTSP memeriksa, memaraf dan menyetujui Izin. Petugas BackOffice melakukan verifikasi penerbitan Izin melalui aplikasi SILAT;
6. f. Aplikasi SILAT menerbitkan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
7. g. Pemohon dapat melakukan pencetakan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan melalui aplikasi SILAT.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Bekasi Timur 17113 02122102950

dpmptsp.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

14 (Empat belasLima) Hari Kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Pengaduan Layanan

1. Loker Pengaduan di Kantor DPMPSTP Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu
2. Email : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
3. Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id/>
4. Call center : 08119443307 / 021 - 22102950
5. Livechat : http://silat.bekasikota.go.id/silat_v2/
6. Sosial media : Facebook ([dpmptsp_kotabekasi](#)), Twitter ([dpmptspbkskota](#)), Instagram ([dpmptsp_kotabekasi](#))